

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN CANDIROTO  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I  
PENDAHULUAN

Reformasi manajemen keuangan pemerintah merupakan salah satu agenda yang terus dilaksanakan Pemerintah Indonesia, termasuk pembaharuan landasan hukum. Pembaharuan ini dimulai dengan dikeluarkannya satu paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Selanjutnya juga dengan terbitnya regulasi otonomi daerah yaitu Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendorong aparatur Negara untuk mewujudkan administrasi pemerintahan yang baik, sehingga apa yang disebut **Good Governance** dapat tercapai. Semangat reformasi yang mengandung substansi materi tentang keterbukaan ini, tidak hanya dituntut oleh masyarakat atau Lembaga-lembaga non Pemerintah, tetapi **keterbukaan(Transparansi)** selama beberapa tahun terakhir ini telah menjadi komitmen semua pihak, termasuk didalamnya para penyelenggara pemerintahan Negara, mulai dari pusat, propinsi, pemerintah kabupaten sampai dengan pemerintahan unit terkecil yaitu desa, Salah satu upaya konkrit yang semestinya dilakukan guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah laporan keuangan pemerintah yang **disusun** dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang berterima umum dan **disampaikan tepat waktu**.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar Bupati menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa laporan Keuangan yang **telah diperiksa** Badan

Pemeriksa Keuangan ( BPK ) selambat-lambatnya 6 ( enam ) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan Keuangan atas Pelaksanaan APBD Kecamatan Candirototo Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terdiri dari laporan Realisasi Anggaran, Neraca, per 31 Desember 2019 dan Catatan Atas Laporan Keuangan kecuali Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006 sedangkan rekapitulasinya disusun secara konversi antara Permendagri 13 tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A. MAKSUD DAN TUJUAN

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang berisi informasi dengan **tujuan** untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

CALK adalah bagian dari Laporan Keuangan yang merupakan lampiran dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Peraturan Daerah dimaksud pada **hakikatnya** sebagai bentuk **pertanggungjawaban** atas pelaksanaan APBD oleh eksekutif dan legislatif kepada publik atau para pihak pembayar pajak dan yang secara normatif adalah pemilik segenap kekayaan negara yang dikelola oleh para pemegangnya di daerah. Sedangkan **maksud dan tujuan** disusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk Laporan Keuangan adalah guna sekurang-kurangnya memberikan informasi secara nyata tentang Realisasi Anggaran, Neraca, beserta Catatan Laporan Keuangan kepada pengguna yaitu masyarakat, legeslatif, lembaga pemeriksa/pengawas, pihak yang member atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah.

#### B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 tahu 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5043);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah ;
14. Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Temanggung tahun 2008 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 54);
18. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
20. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019;

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

### C. SISTEMATIKA

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Kecamatan Candioto Tahun Anggaran 2019, secara sistematis terdiri dari ;

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Bab III : Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan SKPD

Bab IV : Penutup

## BAB II

### PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

#### I. PENJELASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

##### A. PENDAPATAN

##### B. BELANJA

###### 1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.635.085.734,- atau 94 % dari anggaran sebesar Rp. 1.717.894.747,-

###### 2. Belanja Langsung

Belanja Langsung meliputi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai, Belanja Modal

Belanja Langsung

TA. 2019

	Anggaran		Realisasi	
a. Belanja Pegawai	Rp.	102.580.000	Rp.	95.815.342
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	238.407.600	Rp.	202.884.635
c. Belanja Modal	Rp.	27.460.000	Rp.	27.065.000
<b>Jumlah Belanja Langsung</b>	<b>Rp.</b>	<b>368.447.600</b>	<b>Rp.</b>	<b>325.764.977</b>

###### b. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA. 2019 sebesar Rp. 95.815.342,- atau 93,41 % dari anggaran sebesar Rp. 102.580.000,-

###### a. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2019 sebesar Rp. 202.884.635,- atau 85,10 % dari anggaran sebesar Rp. 238.407.600,-

###### c. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA. 2019 sebesar Rp. 27.065.000,- atau 98,57 % dari anggaran sebesar Rp. 27.460.000,-

#### II. PENJELASAN LAPORAN NERACA

##### A. ASET

###### 1. Kas dan Setara Kas

- a. Kas di Bank
  - b. Kas di Bendahara Pengeluaran
  - c. Kas di Bendahara Penerimaan
- Jumlah Kas dan Setara Kas**

TA. 2019

Rp.	-
Rp.	-
Rp.	-
<b>Rp.</b>	<b>-</b>

###### a. Kas di Bank

Saldo Kas di Bank dalam bentuk Rekening Giro Bendahara Pengeluaran dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,-

**b. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, merupakan sisa Kas yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran SKPD per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0

**c. Kas di Bendahara Penerimaan**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0,-

**2. Piutang ( Bagi SKPD yang mengelola Pendapatan )**

-

**3. Persediaan**

Menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD dengan rincian saldo per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

	<u>TA . 2019</u>	
<b>Persediaan</b>		
a. ATK	Rp.	278.000
b. komponen instalasi listrik	Rp.	-
c. Cetak	Rp.	-
<b>Jumlah Persediaan</b>	<b>Rp.</b>	<b>278.000</b>

**4. Investasi Jangka Panjang**

-

**5. Aset Tetap**

Komposisi dan nilai aset per 31 Desember 2019 tersaji sebagai berikut :

**Aset Tetap :**

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, Irigasi, Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya

Saldo akhir Aset Tetap TA. 2018 sebesar Rp. 3.215.781.450,- yang disajikan di Neraca merupakan hasil mutasi dari Belanja Modal TA. 2018 ( Neraca Awal ) sampai dengan TA. 2019 ( Tahun berjalan ) sehingga atas penyajian saldo Aset Tetap tersebut hanya berdasarkan mutasi penam bahan dan pengeluaran dari realisasi belanja modal yang dilaksanakan SKPD

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tanah	Rp	1.817.816.000
b. Peralatan dan Mesin	Rp	996.006.950
c. Gedung dan Bangunan	Rp	2.744.761.800
d. Jalan, Irigasi, Jaringan	Rp	6.715.000
e. Aset tetap lainnya	Rp	66.500
f. Aset lain-lainnya	Rp	46.075.000
g. Ekstrakomtabel	Rp	8.804.000
h. Sisa persediaan	Rp	363.000
<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>5.620.608.250</b>

**a. Tanah**

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah terletak di Jl. Raya No. 32 Candirototo RT 4/1 Candirototo  
Nilai Harga Tanah Rp. 1.817.816.000,-

**b. Peralatan dan Mesin**

- Peralatan

Terdiri dari meubelair, Televisi, computer dan peralatan kantor lainnya

Jumlah nilai/saldo Rp 324.168.950,00

- Mesin

Terdiri dari 1 mobil dan 22 sepeda motor termasuk Kades

Jumlah nilai / saldo Rp 671.838.000,00

**c. Gedung dan Bangunan**

Terdiri dari :

Kantor, Aula PKK, Mushola, tempat parkir, garasi, Aula Kecamatan

Jumlah nilai / saldo Rp 2.744.761.800,00

**B. KEWAJIBAN**

1. Kewajiban Jangka Pendek

Utang Perhitungan Pihak Ketiga

Rp -

**C. EKUITAS DANA**

1. Ekuitas Dana Lancar

a. Cadangan Kas

Rp -

b. Cadangan Piutang

Rp -

c. Cadangan Persediaan

Rp 363.000

d. Cadangan yang harus disediakan

Rp -

untuk pembayaran utang jangka pendek

Jumlah Ekuitas Dana Lancar

Rp 363.000

## BAB III

### PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

#### A. DOMISILI DAN BENTUK HUKUM ENTITAS

Dalam pelaksanaan entitas pelaporan Kecamatan Candiroto berdomisili di jalan raya Nomor 32 Candiroto Kode Post 56257 Nomor Telepon 08112950521 yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan.

#### B. PENJELASAN RINGKAS SIFAT OPERASI ENTITAS/ KEGIATAN POKOK

Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan di SKPD Kecamatan Candiroto mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

#### C. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI DASAR PELAKSANAAN KEGIATAN OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional keuangan Kecamatan Candiroto mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati.

#### **D. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, PPK, PPTK, DAN BENDAHARA PENERIMAAN / PENGELUARAN SKPD**

Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 954/107 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Kasir) Pada Kantor Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.

Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 954/01/II/2019 tentang Pejabat Penata Usahaan Keuangan , Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pencatat Pembukuan, Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembuat Dokumen Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.

Keputusan Bupati Temanggung Nomor : 954/03/II/2019 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung pada Kantor Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019

#### **E. PENGGABUNGAN / PEMEKARAN ENTITAS PADA TAHUN BERJALAN**

## BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat sangat memerlukan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga implementasinya dapat benar-benar berpihak kepada masyarakat. Prinsip-prinsip dimaksud meliputi: partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi, dan efektifitas, serta profesionalisme.

Kelancaran kegiatan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2019 tidak lepas dari sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan kedisiplinan para aparatur pemerintah serta adanya dukungan aktif dari mitra kerja dan masyarakat luas. Namun demikian perlu disadari bersama bahwa seluruh rangkaian penyelenggaraan reformasi, pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat pasti terdapat beberapa kekurangan baik dari sisi keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah dalam menangkap aspirasi dan kreasi maupun dalam teknis pelaksanaannya.

Candirototo, 31 Desember 2019

Plt. CAMAT CANDIROTO



HERI KARDONO, S.STP

Pembina

NIP. 19790709 199912 1 001